

Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kota Ternate)

Nursafa Tidore¹, Syawal Abdulajid², Isyana Kurniasari Konoras³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Khairun

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Nursafatidore01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di bidang hukum pidana untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Ternate. Penelitian ini menggunakan Hukum Empiris yang melibatkan data primer maupun data sekunder untuk menyelidiki bagaimana implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, penulis ingin menyajikan data, menganalisis dan menafsirkan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dari perspektif kriminologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dengan modus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari hasil wawancara dengan anak yang melakukan tindak pidana pencurian, peneliti akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Kata Kunci : *Anak; Studi Kriminologi; Pencurian*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga diperlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan, mental dan sosial secara seimbang yang dimana sudah diatur tegas dan jelas sebagaimana Negara Indonesia mengatur jaminan tersebut mulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi hingga terendah yaitu Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.¹

¹ Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa harus disadari hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.²

Dalam Perlindungan hak asasi anak diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) menyebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini menegaskan bahwa hak asasi anak diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum dasar Indonesia. Selain Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu payung hukum yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Hak asasi anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia.

Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari eksploitasi, dan hak perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu Negara wajib menjamin perlindungan setiap anak tanpa adanya diskriminasi.

Namun Kembali lagi kepada sifat manusia yang tidak akan bisa lepas dari kelalaian dan kesalahan, anak suatu waktu pasti akan melakukan berbagai macam perbuatan yang keluar dari norma yang diatur dalam Masyarakat dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan. Kesalahan dan Kelalaian tersebut akan ada yang berujung pada hal yang memenuhi unsur tindak pidana.

Di Indonesia sendiri tindak pidana sudah diatur dalam undang-undang baik yang dilakukan orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

² Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum pidana ,I* Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 21.

³Bahwa Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian tersebut dan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak juga terlibat dalam pencurian tersebut. ⁴ Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari celah untuk mendapatkan suatu barang kemudian mendapatkan uang atau barang yang diinginkan dari hasil pencurian. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan Negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya.⁵ Bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindakan kriminal yang mengkhawatirkan, karena memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan individu yang terlibat dan juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Kenyataannya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, adanya dampak negatif dari teknologi, perubahan gaya hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak. Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatar belakangi kelakuan jahat.⁶ Kejahatan sangat menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan lingkungan atau antara manusia. Kriminologi yang dimaksudkan dalam

³ *Ibid*, hlm 21.

⁴ Riski, 2014. *Kajian kriminologi terhadap pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum universitas khairun ternate. Hlm 4.

⁵ *Ibid*, Hlm 7.

⁶ Prakoso abintor, 2017, *kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta : MediaPress, Hlm 2

penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab terjadinya tindak pidana pencurian.⁷

Perbuatan tindak pencurian serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari suatu kondisi di lingkungan sekitarnya yang mana menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dari aturan dan nilai yang hidup dalam Masyarakat serta melawan hukum.

Tindak pidana pencurian menjadi marak terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih disebabkan karena kondisi sosial masyarakat yang pragmatis, sehingga mendorong orang untuk mencari jalan pintas untuk memperoleh uang dengan jalan mencuri. Pemerintahan di media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan dengan berbagai jenis dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Kenakalan anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang ada di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang mengakibatkan ketidakpedulian terhadap anak tersebut. Sebut saja Kota Ternate merupakan salah satu kota yang tentunya tidak luput dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, adat, istiadat, kesusilaan, dan norma agama. Adapun pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367.

Menurut data yang diambil oleh penelitti melalui wawancara di Kepolisian Resort Kota Ternate bahwa ada dua (2) tahun terakhir dalam kasus tindak pidana pencurian dalam hal ini melanggar KUHP pasal 362 hingga pasal 367 dalam beberapa kasus melibatkan

⁷ Prakoso abintor, *opcit.* Hlm 5

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan juga penulis ambil melalui wawancara dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Kota Ternate hal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, anak yang menjalani pembinaan di LPKA kelas II dalam hal ini dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur rata-rata 15, 16, 17 dan 18 tahun.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Nomor	Nama instansi	2022	2023
1.	Kepolisian Resort Kota Ternate	5	1
2.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Kota Ternate	2	4

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun melakukan penambahan jumlah kasus atau meningkat sehingga perlu dibahas apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatarbelakangi anak dapat melakukan tindak kejahatan yang saat ini sedang sering terjadi yakni tindak pidana pencurian, mulai dari kegiatan kesehariannya hingga proses anak melakukan kejahatan pencurian tersebut serta untuk apakah hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan karena yang mana dapat diketahui bersama bahwa anak semestinya tidak melakukan perbuatan tidak terpuji apalagi yang menjurus pada tindak kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam Masyarakat.⁸

⁸ Data yang di dapatkan di Kepolisian Resort Kota Ternate dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Kota Ternate , wawancara. 15-12-2023.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga Penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan mengenai tentang “Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang melihat penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. wawancara, observasi, maupun dokumentasi.⁹ Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengolah data yang kemudian menyimpulkannya sebagai suatu rangkaian penjelasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

ANALISIS

A. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Pencurian

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya. Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.¹⁰

Sebagaimana kita telah ketahui bahwa ada beberapa teori tentang sebab musabab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, dapat dikelompokkan ke dalam tiga teori, yaitu :

a. Teori Assosiasi Deferensial

Dari berbagai pandangan yang telah kita ketahui, Sebagaimana pandangan Edwin H Sutherland berpendapat bahwa orang menjadi jahat Karena keadaan lingkungan sosialnya yang mereka jahat. Kalau lingkungan sosialnya baik, maka orang itu menjadi baik pula. Orang atau anak itu menjadi jahat karena bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat, sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu yang dituruti, dan nilai-nilai yang

⁹ Bambang Sunggono, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2017, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Yogyakarta. Hlm 1

baik dalam masyarakat luas tidak diinginkannya.¹¹

b. Teori Strain (Strain Theory)

Dikembangkan oleh seorang sosiologi Amerika bernama Robert K. Merton. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan kriminal, termasuk pencurian, dapat terjadi karena ketidakcocokan antara tujuan yang diinginkan individu dengan cara yang sah untuk mencapainya. Anak-anak yang mengalami tekanan atau ketidakpuasan terhadap lingkungan mereka mungkin cenderung melakukan tindakan kriminal untuk mencapai tujuan mereka.

c. Teori Kesempatan (Opportunity Theory)

Sering dikaitkan dengan seorang kriminolog Inggris bernama Ronald V. Clarke, bersama dengan Derek Cornish, mengembangkan teori ini pada tahun 1980-an. Teori ini menyoroti peran kesempatan dalam terjadinya tindakan kriminal. Anak-anak yang terpapar pada kesempatan untuk melakukan pencurian, misalnya melalui akses yang mudah terhadap barang-barang berharga tanpa pengawasan yang memadai, mungkin cenderung untuk terlibat dalam perilaku tersebut.¹²

Dalam penelitian ini mencari sebab-sebab kejahatan, sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para pakar, maka muncul beberapa faktor yang melibatkan anak melakukan kejahatan pencurian yang mana diketahui ada berapa faktor yang mengakibatkan anak melakukan tindakan kriminal karena ada kemajuan ilmu dan teknologi juga perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan pencurian. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung memberikan warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian.

Delik pencurian diatur dari pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi, tercantum di dalam KUHP di dunia. Delik semacam ini delik yang netral, terjadi di semua negara dan semua zaman sampai saat ini. Lebih netral lagi, delik baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti delik di bidang computer, cyber, perbankan, lingkungan hidup, pasar

¹¹ Andi Takdir Jufri, *TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO*, Vol.5 / No. 2 / Desember 2016

¹² Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan hukum pidana*, Semarang press. Hlm 53.

modal dan sebagainya. Mungkin bervariasi pada ancaman pidananya. Delik yang tidak netral artinya KUHP di dunia tidak sama yaitu delik kesusilaan, delik agama dan delik ideologi.¹³

Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Kota Ternate timbulnya adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor lingkungan, ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pencurian di Kota Ternate selalu terjadi dari tahun ke tahun dengan berbagai bentuk atau cara untuk melakukan pencurian. Pada khususnya anak melakukan tindakan kejahatan dikarenakan rasa ingin tahu yang menimbulkan rasa penasaran pada anak jadi mengkategorikan anak nakal. Namun tindak pidana pencurian oleh anak senantiasa akan selalu dianggap memiliki sebuah kenakalan menuju masa remaja, dikarenakan kenakalan remaja tersebut terlalu banyak tafsiran, dan sudut pandang yang berbeda mengenai kenakalan remaja yang tanpanya bukan lagi bersifat nakal, dan tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal.

Kebanyakan pelaku Anak yang melakukan aksi pencurian baik pada siang hari maupun pada malam hari, namun berdasarkan hasil penelitian ternyata ada faktor lain yang menyebabkan pelaku tersebut melakukan pencurian yang memiliki ciri atau karakter sifat- sifat remaja yang mana rasa penasaran, ingin memiliki barang dan hal baru yang belum pernah dilakukannya.¹⁴ Delinquency (pelanggaran atau kenakalan remaja) berarti berbuat suatu hal yang tidak benar diabaikan yang kemudian pada kemajuan diperluas menjadi masyarakat dan perusak. Untuk lebih jelas peneliti akan uraikan data kasus yang telah peneliti peroleh.

¹³ Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (2019)

¹⁴ Kepolisian Restor Kota Ternate, Hasil Wawancara Dari Tomi Romadhon S.H., 23-01-2024.

Tabel 1
Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di
Kepolisian Resort Ternate Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023

No	Tiga tahun terakhir	Pencurian Biasa	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian dengan kekerasan
		1.	2022	3
2.	2023	1	0	0

Usia Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Rata-Rata dari 12-16 (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) Hingga 16-18 (SEKOLAH MENENGAH ATAS)

Sumber : Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Resort Ternate

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Ternate, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tomi Romadhon S.H, selaku Banit PPA Brigpol, Disatreskrim Kepolisian Resort Kota Ternate mengatakan bahwa anak melakukan sebuah tindak pidana pencurian dikarenakan adapun faktor internal maupun faktor eksternal dari kepribadian anak masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian tabel di atas, secara keseluruhan sebagaimana yang ditemukan pada Kepolisian Resort Kota Ternate akumulasi jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 6 kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Ternate bagian pelayanan perempuan dan anak (PPA), dari tabel

data pengungkapan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, disamping masih adanya kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.¹⁵

TABEL 1.2

Data Anak Binaan

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	PASAL
1.	SS	SMA	16	363
2.	IT	SMP	14	363
3.	RS	SMA	15	363
4.	MM	SMA	15	363
5.	ML	SMA	15	363
6.	JL	SMA	16	363

SUMBER : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA KOTA TERNATE)

Berdasarkan hasil penelitian terdapat informasi yang diterima dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate (LPKA) bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2023 ada 6 anak binaan. Nama-nama yang telah selesai masa binaan dan masih ada 4 (Empat) orang yang masih dalam proses pembinaan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara 4(empat) orang anak pembinaan pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Ternate Kelas II Ternate, sebagaimana wawancara dengan inisial RS yang mereka mengatakan bahwa ketika melakukan pencurian tidak dipergarugi oleh teman lain, melaikan atas kemauan sendiri, kemudian barang hasil curi tersebut akan di jual agar mendapat keuntungan, selain itu adalah obeng.¹⁷

¹⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Tomi Romadhon S.H, Selaku Banit PPA Brigpol Reskrim, Kepolisian Resotr Kota Ternate, Pada Tanggal 12 Februari 2024.

¹⁶ Data Anak Binaan LPKA II KOTA TERNATE Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tahun 2020-2021-2022-2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan anak binaan, di LPKA II KOTA TERNATE yang melakaukan tindak piddana pencurian , 22 januari 2024

Wawancara dengan anak binaan berinisial MM mengatakan bahwa, ia melakukan pencurian karena dipengaruhi oleh teman-teman lain, sementara itu ia juga berinisiatif untuk melakukan pencurian, kemudian ia mengatakan pula bahwa faktor yang mempengaruhi ia melakukan pencurian atas kepribadianya dan keinginan sendiri, dan dari hasil melakukan pencurian tersebut untuk membeli minuman keras.¹⁸

Wawancara dengan anak binaan berinisial JL mengatakan bahwa, ia tidak melakukan pencurian dia hanya di lingkung tempat kejadian karena ia sedang bermain gema namun tiba-tiba teman-temannya beberapa orang bersuara lari dari teman kejadian dan ia ikut lari. Namun teman-teman yang melakukan pencurian tersebut mengatakan bahwa mereka baru saja melakukan pencurian di satu rumah atau tempat kejadian dan hasilnya atau uang yang mereka ambil tersebut mereka bagi rata.

Analisis kriminologi terhadap faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di kota ternate, berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dengan modus yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Dari hasil wawancara dengan anak yang melakukan kejahatan pencurian, maka peneliti akan memaparkan faktor-faktor yang mana bisa menimbulkan seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negative), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Makhrus Munajat mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa anak yang masi dalam proses pembinaan yang mengakibatkan mereka melakukan tindak pidana pencurian dari beberapa Faktor keluarga (perceraian kedua orang tua) dapat menyebabkan tingkah laku anak untuk melakukan tindakan yang tidak disukai masyarakat atau lingkungan. Karena tidak ada yang mengawasi anak, dan anak tersebut bisa melakukan apa yang dia mau, salah satunya faktor tidak ada pengawasan kedua orang tua. Beberapa faktor internal yang mungkin memengaruhi perilaku anak melakukan pencurian meliputi:

a. Faktor agama

Berdasarkan pada tindak pidana pencurian yang telah peneliti wawancarai dari 6 (enam)

¹⁸ Hasil wawancara dengan anak binaan, di LPKA II KOTA TERNATE yang melakukan tindak piddanapencurian , 22 januari 2024

anak bahwa kurangnya dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya, apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga anak atau seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.

b. Faktor pendidikan

Berdasarkan pada tingkalkaku anak-anak yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dari 4 (empat) anak yang melakukan pencuri bahwa ada 2 ada yang putus sekolah dan masi ada 2 orang anak dalam bangku pendidikan SMA jadi masi kurangnya yang mana seorang anak apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru di sekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.

c. Faktor Keluarga

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Ternate oleh anak yang inisial SS,IT,ML DAN JL bahwa lingkungan keluarga yang tidak stabil dikarenakan kurangnya perhatian atau pengasuhan yang keperluannya, konflik dalam keluarga, atau kehadiran anggota keluarga yang terlibat dalam perilaku tindak pencurian dapat memengaruhi perilaku pencurian anak-anak.

d. Faktor Ketidakstabilan Emosional

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian bahwa melihat tingka emosional mereka yang terkadang tidak terkontrol menimbulkan rasa ingin memiliki dan anak yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka mungkin cenderung mencari cara untuk meredakan stress atau ketegangan, yang bisa termasuk melalui tindakan pencurian.¹⁹

2. Faktor eksternal

Faktor yang muncul dari luar atau faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan pencurian bisa bervariasi tergantung pada situasi individu dan lingkungan mereka. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate oleh anak inisial RS, MM, ML, SS dan JL yang dikatakan

¹⁹ Wawancara dengan anak binaan ,LPKA II KOTA TERNATE, 24 januari 2024

bahwa, mereka melakukan tindak pidana pencurian di pengaruhi oleh pergaulan yang dimana ingin memiliki akses mudah ke barang-barang yang bisa mereka curi, baik dirumah atau tempat lain, adapun dipengaruhi oleh media sosial yang mempromosikan atau menggambarkan tindakan kriminal termasuk pencurian. Hal ini dapat dipengaruhi oleh persepsi anak tentang perilaku yang diterima anak atau ketidak stabilan ekonomi.²⁰

Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau *delinkuensi* anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologi anak namun Adapaun mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor seperti :

a. Faktor ekonomi

Dari hasil wawancara dengan beberapa anak binaan yang kasus mereka berbeda-beda namun faktor ekonomi mereka dalam kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II ternate 4 (empat) anak yang berinisial RS, MM, ML, dan SS dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.²¹

b. Faktor Pergaulan

Dari hasil wawancara dengan 4 (empat) anak binaan bahwa mereka melakukan pencurian dikarenakan pergaulan dan teman sebaya, yang man jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawa pada kehidupan negatife atau pergaulan yang salah dan Faktor Pengaruh teman sebaya juga grup teman yang terlibat dalam perilaku kriminal atau mendorong tindakan pencurian dapat mempengaruhi anak untuk melakukan hal yang sama.

c. Faktor kehidupan masyarakat

Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.

²⁰ Masyarakat sekitar, Hasil wawancara dari budi,udin dan anto. 26-01-2024.

²¹ Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Hlm 170

d. Faktor ketersediaan barang

Anak-anak mungkin lebih cenderung melakukan pencurian jika mereka memiliki akses mudah terhadap barang-barang yang tidak terawasi atau tidak dijaga dengan baik.

e. Faktor media dan budaya

Paparan anak-anak terhadap media yang memromosikan perilaku kriminal atau memberikan gambaran glamor tentang kejahatan bisa mempengaruhi pandangan mereka tentang tindakan tersebut.

B. Upaya Pencegahan Pencurian yang Dilakukan Anak oleh Kepolisian Resort Kota Ternate dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan bernegara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan.

Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi selain itu, karena kejahatan bukan hanya orang dewasa yang melakukan tetapi anak-anak pun dapat melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Karena anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, oleh karena itu maka pemerintah di Indonesia telah Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi dengan adanya undang-undang perlindungan anak, hal itu tidak menjamin anak bisa terhindar dari unsur-kriminal.²²

Upaya pencegahan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dengan lingkungan anak terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pendekatan yang melihat sesuatu dalam keseluruhan atau fenomena yang sering terjadi dan terpadang sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif. Berbagai faktor harus dipertimbangkan, termasuk pendidikan, lingkungan keluarga, keterlibatan komunitas, intervensi dini, dan penegakan hukum yang proporsional. Dengan memperkuat kesadaran hukum, memberikan alternatif kegiatan yang positif, mendukung keluarga, melibatkan

²² Jurnal Kolaboratif Sains, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng)*, Volume 04, Nomor 06, Juni 2021.

komunitas, memberikan intervensi dini, dan menegakan hukum secara adil namun rehabilitas, dapat membantu mencegah anak-anak terlibat dalam tindak pidana pencurian. Adapun upaya pencegahan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dari dua instansi yaitu:

1. Upaya Pencegahan Kepolisian Resort Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap ucapan pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tomi Romadhon S.H, selaku Banit PPA Brigpol, ditreskrimum mengatakan bahwa upaya pencegahan anak yang melakukan tindak pidana pencurian, upaya sosialisasi di masyarakat dan sekolah. Sebuah tindak pidana *preemptif* dan *preventif*, serta melaksanakan hukum melalui tindak *repressif* hal ini merupakan beberapa upaya dari kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana pencurian oleh anak sesuai dengan tugas-tugas pokok kepolisian.²³ Didukung dengan semakin berkembangnya zaman modern maka semakin memicu berkembangnya kriminal seperti yang terjadi di wilayah hukum ditreskrimum Polres Ternate. Karena banyaknya kesalahpahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak maka banyak anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan alasan mereka belum bisa terkena sanksi hukuman karena mereka masih di bawah umur.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polres Ternate disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum dan agama.²⁴

Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat untuk menangani masalah

²³ COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol.3 (6) Oktober 2023. Hlm 8.

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Tomi Romadhon S.H, selaku Banit PPA Brigpol Reskrim, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Ternate, Pada Tanggal 12 Februari 2024.

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di wilayah hukum Di satreskrim Polres KotaTernate, ada beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak diantaranya yaitusebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

Upaya tindakan pembinaan adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk membangun atau memperbaiki sesuatu. Upaya tindak pembinaan dapat mencakup berbagai aktivitas, mulai dari program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. Tindakan preemtif atau pembinaan dilakukan guna meredakan peristiwa kejahatan dengan cara menanamkan norma hukum dalam pribadi masyarakat. Melalui tindakan preventif ini apabila kesempatan untuk berhubungan suatu peristiwa hukum, akan tetapi seseorang tersebut tidak ada niatan maka kejahatan belum terjadi. Maka dapat diartikan bahwa tindakan preemtif ini berhasil diwujudkan kepada warga, tidak hanya kepada warga Indonesia. Menurut kepolisian tindakan preemtif terkait anak yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara bimbingan atau pendekatan persuasif dari keluarga maupun lingkungan tindakan ini bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa anak dibawah umur harus dibimbing maupun diawasi sehingga anak tidak berkonflik dengan hukum dapat diminimalisir.

2. Upaya Tindakan Preventif

Tindakan represi adalah upaya tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian terhadap perbuatan yang telah menyimping atau telah tidak sesuai suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya represif bisa diharapkan menghentikan suatu penyimpangan yang terjadi dan mengurangi perbuatan yang sama di kemudian hari atau dengan kata lain tindakan represif atau pengawasan ialah segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sesuai terjadinya kejahatan, salah satunya melaksanakan penyelidikan dan patroli. Bahwa penyelidikan dan patroli merupakan upaya kepolisian dalam meminimalisir perbuatan tindak pidana, penyidikan sendiri merupakan tindakan kepolisian polres untuk mencari informasi-informasi yang beredar di masyarakat khususnya di tempat-tempat yang rawan, patrol di tempat kejadian perkara dikatakan cukup efektif untuk meminimalisir tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian tindak represif ini secara tidak langsung sebagai peringatan dan memberikan efek takut terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada uraian diatas bahwa upaya pencegahan oleh Kepolisian Polres Kota Ternate terhadap pelaku tindak pidana pencurian dilakukan 3 (tiga) tindakan diatas diharapkan tindak pidana pencurian dapat diminimalisir dan pihak

keluarga, masyarakat, maupun anak dapat memahami bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi pidana.²⁵

2. Upaya Pencegahan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Upaya Pencegahan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Ternate melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik masyarakatan mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan kepercayaan diri anak didik, menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan anak binaan, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah terjadi dilapangan atau lingkungan masyarakat, maka terdapat dua bentuk upaya pencegahan tindak pidana tersebut melalui pembinaan dan penindakan.

Selain itu bahwa pembinaan dapat juga dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas II Ternate, khususnya kepada anak binaan pencurian yang telah mendapat putusan pengadilan, hal ini biasanya mendapat binaan dari segi keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, namun dalam setiap program binaan kepada anak binaan pencurian membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab karena setiap anak binaan pencurian selalu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

KESIMPULAN

Pada khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak melakukan tindakan kejahatan dikarenakan rasa ingin tahu dan penasaran pada anak. faktor internal yang berpengaruh adalah faktor agama, faktor pendidikan dan faktor ketidakstabilan emosional. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor ketersediaan barang dan faktor media dan budaya.

Faktor harus dipertimbangkan, termasuk pendidikan, lingkungan keluarga, keterlibatan komunitas, intervensi dini, dan penegakan hukum yang proporsional. Dengan memperkuat kesadaran hukum, memberikan alternatif kegiatan yang positif, mendukung keluarga, melibatkan komunitas, memberikan intervensi dini, dan menegakan hukum secara adil namun rehabilitative, dapat membantu mencegah anak-anak terlibat dalam tindak pidana pencurian.

²⁵ Ibid., Hlm.12.

REFERENSI

BUKU / JURNAL

- Adami Chazawi. 2013. Pelajaran Hukum pidana I Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Takdir Jufri, *TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIKOTA PALOPO*. Jurnal Kolaboratif Sains. Volume 5 Nomor 2.
- Azis Al Rosyid, dkk. 2014. Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak PidanaPencurian. JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2
- Bambang Sunggono. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prakoso abintor. 2017. Kriminologi dan hukum pidana. Yogyakarta : Mediapress.
- Riski, 2014. *Kajian kriminologi terhadap pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Khairun Ternate.
- Wahyu widodo. 2015. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang : semarang press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

DATA PENELITIAN

- Data yang di dapatkan di Kepolisian Resort Kota Ternate dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) II Kota Ternate
- Data Anak Binaan LPKA II KOTA TERNATE Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tahun2020-2021-2022-2023.
- Hasil wawancara dengan anak binaan, di LPKA II KOTA TERNATE yang melakukan tindak piddanapencurian , 22 januari 2024
- Hasil Wawancara Dengan Tomi Romadhon S.H, Selaku Banit PPA Brigpol Reskrim, Kepolisian Resotr Kota Ternate, Pada Tanggal 12 Februari 2024.
- Hasil Wawancara Dengan Tomi Romadhon S.H, Selaku Banit PPA Brigpol Reskrim, Kepolisian Resotr Kota Ternate, Pada Tanggal 12 Februari 2024.

WEBSITE

COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Vol.3(6) Oktober 2023

<http://repository.radenintan.ac.id/4320/1/SKRIPSI%20DIAN%20ERIZA.pdf>

[f](#)